

PEMROV JATENG BERI BANTUAN Rp12,69 MILIAR UNTUK 10 PARPOL PAKAI APBD, INI RINCIANNYA



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/11/18/1000530672.jpg.webp>

Isi Berita:

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik (parpol) tahap II senilai Rp 12,69 miliar. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng 2024 tersebut didistribusikan ke sepuluh parpol yang memiliki kursi di DPRD Jateng.

"Hari ini agenda kami adalah penandatanganan berita acara bantuan keuangan bagi para partai politik tahap kedua tahun 2024. Jadi tadi dihadiri KPU Jawa Tengah, BPK, dan Kumham, dan para OPD serta para pimpinan dan bendahara (parpol) atau yang mewakili," kata Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana, Senin (18/11/2024).

"Kemudian jumlah anggaran yang diberikan kepada sepuluh partai politik adalah sebesar Rp 12,69 miliar," tambah Nana.

Kesepuluh parpol yang menerima bantuan keuangan Pemprov Jateng adalah PKB (Rp 2,02 miliar), Gerindra (Rp 1,7 miliar), PDIP (Rp 3,5 miliar), Golkar (Rp 1,5 miliar), Nasdem (Rp 517 juta), PKS (Rp 1,08 miliar), PPP (Rp 676 juta), PAN (Rp 560 juta), Demokrat (Rp 773 juta), PSI (Rp 318 juta).

Nana mengungkapkan, bantuan keuangan untuk para parpol tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Nana menambahkan bahwa bantuan keuangan tersebut akan digunakan parpol-parpol terkait

untuk memberikan edukasi agar partisipasi masyarakat pada Pilkada Jateng 2024 meningkat.

"Anggaran ini untuk kesuksesan daripada Pilkada, sehingga diharapkan anggaran ini bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk edukasi kepada masyarakat maupun kepada anggota partai politik," kata Nana. Dia mengatakan, pada Pilpres dan Pileg lalu, partisipasi masyarakat Jateng mencapai 82,6 persen. "Kita harapkan target kita pada Pilkada ini sampai 84 persen," ujarnya.

Perwakilan PAN yang menandatangani berita acara penyerahan bantuan keuangan dari Pemprov Jateng, Marmin, mengapresiasi bantuan keuangan tahap II untuk parpol oleh Pemprov Jateng. Dia mengatakan, bantuan itu dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan parpol di Jateng. Baik dalam hal peningkatan kualitas dan kapasitas parpol, serta penguatan pendidikan politik masyarakat.

"Parpol menjadi bagian penting dalam dinamika demokrasi dan penguatan politik masyarakat," kata Marmin. (Kamran Dikarma)

Sumber Berita:

1. <https://news.republika.co.id/berita/sn5dmq487/pemprov-jateng-beri-bantuan-rp-1269-miliar-untuk-10-parpol-pakai-apbd-ini-rinciannya>, "Pemprov Jateng Beri Bantuan Rp 12,69 Miliar untuk 10 Parpol Pakai APBD, Ini Rinciannya", tanggal 18 November 2024.
2. <https://www.kebumenekspress.com/2024/11/pemprov-jateng-serahkan-bankeu-parpol.html>, "Pemprov Jateng Serahkan Bankeu Parpol Tahap II Senilai Rp12,6 Miliar", tanggal 18 November 2024.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/559497/pemprov-jateng-serahkan-bantuan-keuangan-parpol-senilai-rp1269-miliar>, "Pemprov Jateng serahkan bantuan keuangan parpol senilai Rp12,69 miliar", tanggal 18 November 2024.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - a. Pasal 34
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - 3) ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
- a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
 - c. Pasal 9

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
 - d. ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - e. ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi